



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 811/IT5.4/LL/2021

TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Nomor 1572/IT5.5/LL/2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Kategori Akademisi-Budayawan
 1. Prof. Dr. I Made Bandem, M.A.
- b. Kategori Akademisi-Seniman
 1. Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A.
 2. Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A.
 3. Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, M.Hum.
- c. Kategori Budayawan
 1. Dr. Jean Couteau
- d. Kategori Budayawan-Tokoh Permuseuman
 1. Pande Wayan Suteja Neka
- e. Kategori Seniman
 1. I Made Sidja
 2. Ni Luh Menek

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada Tanggal 26 Juli 2021





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 811/IT5.4/LL/2021

TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- c. bahwa sesuai dengan Berita Acara Tim Penilaian Nomor 1572/IT5.5/LL/2021 tentang Penetapan Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003, Tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1393);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025;
7. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Institut Seni Indonesia Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BALI-BHUWANA NATA KERTHI NUGRAHA INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan nama-nama penerima Penghargaan Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Kategori Akademisi-Budayawan
 1. Prof. Dr. I Made Bandem, M.A.
- b. Kategori Akademisi-Seniman
 1. Prof. Dr. I Wayan Dibia, M.A.
 2. Prof. Dr. I Wayan Rai S., M.A.
 3. Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, M.Hum.
- c. Kategori Budayawan
 1. Dr. Jean Couteau
- d. Kategori Budayawan-Tokoh Permuseuman
 1. Pande Wayan Suteja Neka
- e. Kategori Seniman
 1. I Made Sidja
 2. Ni Luh Menek

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada Tanggal 26 Juli 2021





INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
PIAGAM PENGHARGAAN
ꦧꦭꦶꦧꦸꦮꦤꦤꦏꦺꦂꦠꦶꦤꦸꦒꦫꦲ

Bali-Bhuwana Nata Kerthi Nugraha

Diberikan Kepada

Pande Wayan Suteja Neka

Kategori Bhuwana-Tiwa Persembahan

atas kontribusi, dibidang, prestasi, dan pengabdian
bilang pemenuhan seni budaya tingkat Nasional International
sempatlah Dies Natalis XXVII
Institut Seni Indonesia Denpasar
Bali Paddha Bhuwana
Rabu, 28 Juli 2021



Bekas

Prof. Dr. I Wayan Adipati, S.H., M.H.
NIS 00000000000000000000

BACCH